

PERUSAHAAN HARUS TERAPKAN K3

Setyowati Subroto

E-mail : titie.putri@gmail.com

Abstrak

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan slogan anti kecelakaan kerja dengan tagline “Saya Pilih Selamat”, pada tanggal 16 Oktober 2012, yang bertujuan untuk mengkampanyekan pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan dalam rangka mengurangi jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Selain itu, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan oleh negara-negara anggota Asean dalam menghadapi diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community/AEC) pada tahun 2015

Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pendahuluan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, ketika membuka acara “*The 3rd ASEAN Labour Inspection Conference*” (Konferensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Asean yang ke 3) pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2013 di Bali, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan baik dibidang industri maupun jasa perdagangan yang berada di negara-negara Asean, sudah harus melaksanakan dan terus meningkatkan penerapan aturan norma-norma ketenagakerjaan ditempat kerjanya yang dilaksanakan melalui pengawasan ketenagakerjaan. Karena penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan oleh negara-negara anggota Asean dalam menghadapi diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economy Community/AEC*) pada tahun 2015 (<http://m.inilah.com/read/detail/2006309/muhaimin-ajak-asean-terapkan-standar-k3>)

Pasal 86 ayat (1) UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh per-

lindungan atas: (a) keselamatan dan kesehatan kerja, (b) moral dan kesucilaan dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu dinyatakan juga dalam pasal 87 ayat (1) setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996, yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian sistem manajemen secara menyeluruh yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang mempunyai peran cukup penting dalam menjalani Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economy Community/AEC*) tersebut, tetapi tidak hanya faktor sumber daya manusia saja yang diperhatikan. Bagian penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kesiapan perusahaan dalam memfasilitasi karyawan untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, karena karyawan juga mengharapkan adanya perhatian dari perusahaan bagi keselamatan dan kesehatan ketika akan melakukan pekerjaan yang hasilnya adalah pencapaian tujuan perusahaan (Prabawanti dan Soelasih, 2013 : 305).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan bahwa “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrument yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan (Suma'mur, 1996 dalam Prabawanti dan Soelasih, 2013 : 306).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta para pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) agar benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di wilayahnya. Selama ini perhatian dan kepedulian Pemda terhadap pelaksanaan sistem K3

di wilayahnya dinilai masih rendah. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia 2012 indikator Kondisi Lingkungan Kerja hanya mencapai angka 3,71 (rendah) atau menurun dibanding 2011 yang mencapai angka indeks 5,02 (menengah-kebawah). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kemnakertrans, salah satu penyebab rendahnya indek IPK indikator kondisi lingkungan kerja adalah kurangnya perhatian Pemda terhadap indikator kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan jumlah kecelakaan kerja (http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=21)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang didasari tanggungjawab perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Karena rasa tanggungjawab tersebut akan menimbulkan kesungguhan manajemen perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa tujuan penting yang harus dipahami oleh pimpinan perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut (Ismail, 2013 : 2) :

1. Keselamatan dan kesehatan para karyawan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
2. Suasana lingkungan kerja yang aman akan memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan motivasi dan tanggungjawab kerja.
3. Tingkat kecelakaan yang tinggi akan merugikan perusahaan baik dari sisi financial maupun reputasi perusahaan dimata pelanggan sehingga

dapat menurunkan daya saing perusahaan.

4. Penerapan sistem manajemen keselamatan secara baik dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses produksi, output dari proses dan menurunkan produk cacat, down time karena kecelakaan, keluhan pelanggan dan limbah atau emisi terhadap lingkungan.

Menurut Robiana Modjo (2007) dalam Prabawanti dan Soelasih (2013 : 307), manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diperusahaan antara lain :

1. Pengurangan Absentisme; penerapan program K3 akan dapat menekan angka kerja dalam resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga alasan karyawan tidak masuk karena cedera ataupun sakit semakin berkurang.
2. Pengurangan Biaya Klaim Kesehatan; karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan K3 bagi karyawannya, kemungkinan karyawannya mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan untuk klaim pengobatan atau kesehatan dari mereka.
3. Pengurangan *turnover* pekerja; perusahaan yang menerapkan program K3 mengirim pesan yang jelas kepada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan Produktivitas; hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terha-

dap produktivitas kerja (Sulistyarini, 2006).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan dan sasaran dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tujuan dan Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Karyawan

Salah satu hal yang teramat penting untuk selalu diperhatikan dalam sebuah organisasi, baik besar maupun kecil, adalah pemeliharaan keselamatan dan kesehatan karyawan, karena secara tidak langsung akan memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan (1) peningkatan produktivitas karena jumlah hari kerja yang hilang; (2) peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen; (3) penurunan biaya kesehatan dan asuransi; (4) fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan; (5) rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan (Siti Al Fajar dan Tri Heru, 2010 : 206).

Perkembangan perindustrian dan perekonomian di Indonesia, tidak sejalan dengan kepedulian akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini

mengakibatkan banyaknya tragedi kecelakaan kerja. Menurut Waluyo, Ketua Dewan K3 Nasional ketika membuka acara K3 Expo dan Konferensi APOSHO (*Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization*) di JIExpo pada tanggal 9-12 Oktober 2013, K3 perlu diperhatikan di semua organisasi dan perusahaan-perusahaan baik besar ataupun kecil, karena kesehatan dan keselamatan kerja tidak penting untuk diterapkan di tempat kerja yang memiliki faktor resiko tinggi seperti pertambangan, konstruksi dan lain-lain tetapi juga harus diterapkan di seluruh sektor industri bahkan di lingkungan rumah tinggal (<http://health.liputan6.com/read/716386/jadikana-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-sebagai-gaya-hidup>)

Pada tanggal 16 Oktober 2012 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan slogan anti kecelakaan kerja dengan tagline “Saya Pilih Selamat”, dimana bertujuan untuk mengkampanyekan pelaksanaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan dalam rangka mengurangi jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Adapun tujuan dasar dari penerapan K3 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Selain itu menurut Muhaimin Iskandar, pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja (http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=21)

Aspek-aspek Sistem Manajemen K3

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.05/MEN/1996, aspek-aspek sistem manajemen K3 meliputi :

1. Perencanaan; perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.
2. Penerapan; untuk menerapkan sistem manajemen K3, setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Audit; adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Audit SMK3 harus dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit harus dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja.
4. Sertifikat; adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan sistem manajemen K3. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Menteri dan berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun.

5. Pembinaan dan Pengawasan; pembinaan dan pengawasan terhadap sistem manajemen K3 dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Kesimpulan

Secara tidak langsung, pemeliharaan keselamatan dan kesehatan karyawan akan memberikan kondisi

atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Karena itu sangatlah penting sebuah perusahaan atau organisasi baik jasa maupun industri memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari karyawannya.

Daftar Pustaka

Al Fajar, Siti dan Heru, Tri, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaing*, UPP STIM YKPN

A, Ismail, 2013, *K3 Merupakan Tanggung Jawab Perusahaan*.

<http://healthsafetyprotection.com/k3-merupakan-tanggung-jawab-perusahaan>
(12 November 2013)

Prabawanti, Benedicta Evenia dan Soelasih, Yasintha, 2013, Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (K3) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Karyawan di Perusahaan Jasa Cleaning Service PT XYZ, *Jurnal Proceeding, Human Resources Management Seminar and Call For Paper*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013

Republik Indonesia, 1996, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

-----, 2003, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<http://health.liputan6.com/read/716386/jadikan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-sebagai-gaya-hidup> (11 November 2013)

<http://m.inilah.com/read/detail/2006309/muhaimin-ajak-asean-terapkan-standar-k3>
(10 November 2013)

http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=21 (14 November 2013)